

## KAJIAN HUKUM TERHADAP KENDARAAN LUAR DAERAH YANG BEROPERASI DI SULAWESI UTARA<sup>1</sup>

Oleh :  
Marcel Johanes Undap<sup>2</sup>  
Fonnyke Pongkorung<sup>3</sup>  
Lendy Siar<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang kendaraan luar daerah yang beroperasi di Sulawesi Utara dan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap kendaraan luar daerah yang beroperasi di Sulawesi Utara. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Bawa kendaraan luar daerah yang beroperasi di Sulawesi Utara memiliki legalitas sesuai dengan aturan yang berlaku. Akan tetapi memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu harus memiliki surat izin operasional yang memiliki masa berlaku selama 3 (tiga) bulan. Setelah selesai masa berlakunya surat izin operasional, diimbau untuk segera memutasikan kendaraan agar supaya dapat menciptakan ketertiban hukum dan jika ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dapat memudahkan pihak terkait untuk membantu menyelesaikan masalah. 2. Belum adanya Penegakan Hukum atau penerapan sanksi terhadap kendaraan luar daerah yang beroperasi di Sulawesi Utara. Sesuai dengan aturan yang berlaku mengenai kendaraan yang beroperasi di luar daerah terdaftar, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, kendaraan yang beroperasi di luar daerah terdaftar selama 3 (tiga) bulan secara terus-menerus hanya diwajibkan untuk melapor kepada pihak kepolisian tetapi tugas dari pihak kepolisian adalah untuk tetap mengimbau agar dapat melaporkan dan/atau memutasikan kendaraan yang ada.

Kata Kunci : *kendaraan luar daerah, sulawesi utara*

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi yang begitu pesat membawa banyak perubahan terhadap penggunaan kendaraan, yang pada awalnya kendaraan hanyalah

sarana angkut yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan menjadi sarana angkut yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin. Kemajuan teknologi membuat alternatif mobilitas baru yang dapat mengurangi kebutuhan kendaraan pribadi. Akan tetapi di sisi lain, kemajuan teknologi juga meningkatkan ketergantungan pada penggunaan kendaraan yang dalam hal ini bukan kendaraan pribadi melainkan penggunaan kendaraan secara umum.

Mobilisasi penggunaan kendaraan saat ini mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini bisa dilihat dari semakin padatnya penggunaan kendaraan di jalan raya, terutama di kota-kota besar, peningkatan tersebut dipengaruhi oleh semakin banyaknya masyarakat yang memiliki kendaraan pribadi, sehingga jumlah kendaraan di jalan raya semakin banyak.

Dalam ranah hukum ada yang disebut sebagai objek hukum. Objek hukum ini merupakan segala sesuatu yang dapat menjadi objek yang berhubungan dengan hukum. Menurut E. Utrecht, objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum (manusia dan badan hukum) dan yang dapat menjadi objek atau pokok suatu hubungan hukum karena subjek hukum memiliki kekuasaan untuk melakukannya.<sup>5</sup> Kendaraan bermotor juga termasuk sebagai objek hukum. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 509 dari buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal tersebut salah satunya menjelaskan tentang benda bergerak yang sifatnya atau karena penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda bergerak atau dapat berpindah, misalnya kendaraan.<sup>6</sup>

Dalam penggunaan kendaraan bermotor juga diatur di dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Adapun aturan yang berlaku antara lain:

1. Dalam Pasal 1 angka 23 Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
2. Dalam Pasal 64 ayat (1) setiap kendaraan bermotor wajib diregistrasikan. Selanjutnya dalam ayat (2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Registrasi Kendaraan Bermotor Baru;

<sup>1</sup> Artikel Skripsi  
<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101086

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum  
<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-18, 2017), Hlm. 3

<sup>6</sup> P. N. H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), Hlm. 179.

- b. Registrasi perubahan identitas Kendaraan Bermotor dan pemilik;
  - c. Registrasi perpanjangan Kendaraan Bermotor; dan/atau
  - d. Registrasi pengesahan Kendaraan Bermotor.
3. Dalam Pasal 68 ayat (1) menyatakan bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

Bagian selanjutnya mengenai kelayakan berkendara yang juga mencakup tentang hal-hal yang diperlukan agar menunjang keselamatan pengendara yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2021 tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor. Hal-hal yang diperlukan tersebut adalah perlengkapan keselamatan yang wajib dimiliki oleh kendaraan bermotor, yaitu:

1. Sabuk keselamatan untuk pengemudi dan penumpang mobil.
2. Ban cadangan.
3. Segitiga pengaman.
4. Dongkrak.
5. Pembuka roda.
6. Helm dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki rumah-rumah.
7. Peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan.

Di era modern sekarang ini, tuntutan zaman mengharuskan setiap orang untuk hidup mengikuti perkembangan yang ada. Dengan demikian maka tidak dipungkiri lagi di setiap daerah kendaraan bertambah secara pesat. Daerah merupakan suatu wilayah yang di dalamnya terdiri dari masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sulawesi Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di bagian utara dari pulau Sulawesi. Daerah ini merupakan daerah otonom yang memiliki peraturan sendiri dalam mengelola tata kepemerintahan yang ada. Sulawesi Utara sendiri juga merupakan daerah maju yang mempunyai kontribusi besar dalam perkembangan ekonomi Indonesia sehingga tidak

dapat dipungkiri lagi banyak kendaraan dari luar yang beroperasi di dalam daerah ini.

Ketika dilihat dari banyaknya kendaraan luar yang beroperasi tentu ini merupakan hal yang harus diperhatikan karena juga dapat merugikan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Dari pengamatan dapat dilihat bahwa kepadatan kendaraan bermotor di daerah Sulawesi Utara sangatlah padat, sehingga memicu terjadinya kemacetan, polusi udara, kerusakan jalan, dan juga tidak jarang memicu terjadinya kebisingan di dalam lingkup masyarakat karena suara-suara kendaraan bermotor. Hal ini juga terjadi bukan hanya dipicu dari kendaraan yang terdaftar di daerah setempat dalam hal ini di Sulawesi Utara tetapi juga kendaraan dari luar daerah yang beroperasi di Sulawesi Utara. Hal yang mungkin dapat ditoleransi adalah ketika kendaraan luar hanya sekedar melintas ataupun beroperasi dalam kurun waktu yang singkat, tetapi hal yang merugikan adalah ketika kendaraan yang tidak terdaftar sudah beroperasi terlalu lama ataupun sudah menetap di Sulawesi Utara tanpa melakukan proses mutasi kendaraan dari daerah terdaftar sebelumnya ke Sulawesi Utara. Jika proses mutasi kendaraan tersebut tidak dilakukan maka akan menimbulkan kerugian selanjutnya yaitu tidak masuknya pajak kendaraan yang dibayar ke pemerintah Sulawesi Utara.<sup>7</sup>

Kendaraan bermotor yang beroperasi di luar daerah bersinggungan dengan beberapa undang-undang yang sudah ada. Undang-undang yang bersinggungan dengan masalah ini tentunya membahas mengenai kendaraan dan juga perpajakan.

Seharusnya atau seyogyanya kendaraan yang beroperasi di luar wilayah teregistrasi atau wilayah terdaftar wajib melaporkan karena sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa Kendaraan Bermotor digunakan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) bulan di luar wilayah Kendaraan diregistrasi. Pemilik Kendaraan Bermotor wajib melaporkan kepada kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di daerah kendaraan itu beroperasi. Akan tetapi realita yang ada sebagian besar kendaraan bermotor yang Penulis amati beroperasi di luar wilayah teregistrasi tidak melapor kepada pihak kepolisian yang bertugas di daerah kendaraan tersebut beroperasi. Hal ini bisa terjadi karena tidak adanya ketegasan dari aparat penegak hukum. Adapun kasus yang paling sering

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 7 ayat (2).

ditemui dalam mengoperasikan kendaraan bermotor di jalan raya, kebanyakan polisi yang bertugas memberhentikan kendaraan bermotor bermotor polisi luar daerah untuk ditanyakan kelengkapan surat-surat berkendara serta memberikan himbauan kepada pengendara tersebut untuk segera memutuskan kendaraannya apabila surat izin operasional dari kendaraan tersebut sudah habis masa berlakunya.

Lewat fenomena di atas menunjukkan bahwa efektifitas dari Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak terealisasi dengan semestinya, karena melihat dari undang-undang tersebut yang dibuat tidak diikuti dengan sanksi bagi pengendara yang melanggar.

Dalam pengoperasian kendaraan bermotor di jalan, maka seharusnya perlu memperhatikan hukum positif. Seperti yang diketahui bersama, hukum positif merupakan hukum yang berlaku saat ini, atau dalam istilah Latin disebut dengan *ius constitutum*. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan hukum yang sekarang ada atau sedang berlaku, sehingga undang-undang ini juga disebut *ius constitutum*.<sup>8</sup> Lewat pengertian hukum yang bersifat memaksa maka secara langsung semua kendaraan luar yang beroperasi di setiap daerah harus mematuhi hukum positif, walaupun dalam kasus ini sifat memaksa dari hukum patut dipertanyakan karena aturan yang ada tidak memberikan sanksi yang harus diterima ketika melanggar.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tentang kendaraan luar daerah yang beroperasi di Sulawesi Utara?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap kendaraan luar daerah yang beroperasi di Sulawesi Utara?

## C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif atau Yuridis-Normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Tentang Kendaraan Luar Daerah Yang Beroperasi di Sulawesi Utara

Kendaraan merupakan alat transportasi yang sangat membantu seseorang dalam melakukan aktivitas, sehingga kendaraan bermotor sangat diperlukan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Dari fenomena tersebut hal yang perlu diperhatikan dan dipertanyakan adalah bagaimanakah pengaturan tentang kendaraan.

Dalam membahas pengaturan tentang kendaraan bermotor juga akan bersinggungan dengan legalitas ataupun keabsahan kendaraan bermotor untuk beroperasi. Legalitas merupakan hal terpenting yang harus dimiliki oleh setiap orang dalam pelaksanaan ketetapan hukum mengenai kendaraan bermotor. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), legalitas merupakan keadaan sah atau keabsahan.<sup>9</sup> Berdasarkan ketentuan yang berlaku, legalitas pengoperasian kendaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Syarat agar suatu kendaraan memiliki legalitas dalam beroperasi di jalan yaitu kendaraan tersebut wajib diregistrasikan.

Dalam pengoperasian kendaraan, tentunya memiliki syarat-syarat agar suatu kendaraan dapat beroperasi di jalan. Syarat utama agar suatu kendaraan bermotor dapat beroperasi di jalan yaitu kendaraan bermotor tersebut wajib diregistrasikan. Registrasi sebagai amana yang di maksud yaitu meliputi:<sup>10</sup>

#### 1. Registrasi Kendaraan Bermotor baru.

Setiap kendaraan bermotor yang baru diproduksi ataupun yang baru didatangkan dari luar negeri wajib untuk didaftarkan. Pendaftaran yang dimaksud disini yaitu meliputi pencatatan data kendaraan seperti nomor mesin, nomor rangka, jenis kendaraan, data pemilik, dan warna.

#### 2. Registrasi perubahan identitas Kendaraan Bermotor dan pemilik.

Setiap kendaraan yang melakukan perubahan identitas kendaraan dalam hal ini seperti ganti warna ataupun ganti mesin dan juga perubahan pada pemilik kendaraan, maka wajib dilakukan registrasi kembali. Tujuan dari registrasi kembali yaitu untuk memperbarui data kendaraan bermotor yang ada di dalam sistem. Lebih lengkap mengenai perubahan identitas kendaraan bermotor yaitu meliputi perubahan:<sup>11</sup>

##### a. Bentuk kendaraan bermotor.

<sup>8</sup> Telly Sumbu, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Hlm. 7

<sup>9</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> (diakses pada 20 Oktober 2024)

<sup>10</sup> Pasal 64 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>11</sup> Pasal 12 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

- Perubahan bentuk kendaraan bermotor mengacu kepada perubahan atau modifikasi fisik yang dilakukan kepada kendaraan bermotor yang bertujuan untuk mengubah dimensi atau tampilan aslinya.
- b. Fungsi kendaraan bermotor.  
Perubahan fungsi kendaraan bermotor yaitu perubahan tujuan utama atau penggunaan suatu kendaraan dari tujuan awalnya. Contohnya seperti mengubah kendaraan merubah kendaraan pribadi menjadi kendaraan umum.
  - c. Warna kendaraan bermotor.  
Perubahan warna kendaraan bermotor yaitu perubahan terhadap warna asli kendaraan bermotor yang tercantum dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) menjadi warna yang berbeda.
  - d. Mesin kendaraan bermotor.  
Perubahan mesin kendaraan bermotor yaitu dilakukannya penggantian terhadap mesin asli kendaraan bermotor dengan mesin yang berbeda, baik dari segi kapasitas, jenis, maupun merek.
  - e. Nomor registrasi kendaraan bermotor  
Perubahan nomor registrasi kendaraan bermotor yaitu perubahan terhadap tanda atau simbol yang berupa huruf atau angka atau kombinasi huruf dan angka yang memuat kode wilayah dan nomor registrasi yang berfungsi sebagai identitas kendaraan bermotor.
- Selanjutnya yaitu perubahan pemilik kendaraan, meliputi perubahan:<sup>12</sup>
- a. Nama tanpa perubahan pemilik dan alamat.  
Yaitu perubahan terhadap nama pemilik tanpa terjadinya pergantian terhadap pemilik dan alamat dari kendaraan bermotor
  - b. Alamat pemilik dan/atau nama pemilik kendaraan bermotor, berupa mutasi kendaraan bermotor.  
Mutasi kendaraan bermotor disini mencakup mutasi yang dilakukan dalam wilayah registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, mutasi keluar wilayah registrasi dan identifikasi

- kendaraan bermotor, dan mutasi masuk wilayah registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor tersebut
- c. Pemilik kendaraan bermotor.  
Perubahan pemilik kendaraan bermotor yaitu perubahan terhadap kepemilikan suatu kendaraan bermotor dari satu orang ke orang lainnya. Proses ini juga biasa dikenal sebagai balik nama. perubahan kepemilikan dari kendaraan bermotor bisa disebabkan karena berbagai hal, antara lain:<sup>13</sup>
    - 1. Jual beli.
    - 2. Hibah.
    - 3. Warisan.
    - 4. Lelang.
    - 5. Pembagian harta bersama perkawinan atas dasar adanya perceraian.
    - 6. Penyertaan kendaraan bermotor sebagai modal pada badan usaha berbadan hukum.
    - 7. Kepemilikan kendaraan bermotor karena adanya penggabungan perusahaan berbadan hukum.
    - 8. Tukar-menukar.
  - 3. Registrasi perpanjangan Kendaraan Bermotor.  
Registrasi perpanjangan kendaraan bermotor yaitu bertujuan untuk memperpanjang masa berlaku dengan mengganti Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Dalam melakukan perpanjangan Kendaraan Bermotor, pemilik kendaraan wajib mengajukan permohonan perpanjangan sebelum masa berlaku dari Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berakhir. Dalam melakukan registrasi perpanjangan kendaraan bermotor tentunya memiliki alasan dan fungsi, yaitu sebagai pembaruan legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor.<sup>14</sup>
  - 4. Registrasi pengesahan Kendaraan Bermotor.  
Registrasi pengesahan kendaraan bermotor yaitu berupa pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor secara berkala setiap tahun. Sama halnya dengan registrasi perpanjangan kendaraan bermotor, registrasi pengesahan kendaraan bermotor juga wajib diajukan sebelum masa pengesahan berakhir.

<sup>12</sup> Pasal 13 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

<sup>13</sup> Pasal 13 ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

<sup>14</sup> Pasal 14 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Registrasi pengesahan kendaraan bermotor berfungsi sebagai pengawasan terhadap legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor, berbeda dengan registrasi perpanjangan kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai pembaruan.

Registrasi kendaraan merupakan langkah pemerintah ataupun kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas. Melalui proses registrasi ini, kepolisian dapat dengan mudah mengidentifikasi setiap kendaraan yang beroperasi di jalan raya. Selain itu, data dari setiap kendaraan yang telah diregistrasi menjadi dasar dalam penerapan berbagai kebijakan transportasi, seperti pembangunan infrastruktur jalan atau pembatasan lalu lintas. Bagi masyarakat, registrasi kendaraan memiliki tujuan untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan kendaraan bermotor dan juga memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan terkait kendaraan, seperti pembayaran pajak dan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Lebih lengkapnya tujuan dari registrasi kendaraan bermotor yaitu untuk:<sup>15</sup>

- a. Tertib administrasi.
- b. Pengendalian dan pengawasan kendaraan bermotor yang dioperasikan di Indonesia.
- c. Mempermudah penyidikan pelanggaran dan/atau kejahatan.
- d. Perencanaan, operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- e. Perencanaan pembangunan nasional.

Proses registrasi kendaraan bermotor di Indonesia dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pihak kepolisian melaksanakan proses registrasi kendaraan bermotor melalui sistem registrasi kendaraan bermotor yang komprehensif, data kendaraan yang tercatat menjadi bagian yang penting dari sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan. Data-data ini tidak hanya berfungsi sebagai peran dalam melaksanakan administrasi, tetapi juga memiliki peran penting dalam kegiatan forensik kepolisian, seperti dalam penyelidikan kasus kecelakaan atau tindak pidana yang melibatkan kendaraan.<sup>16</sup>

Registrasi kendaraan bermotor yang telah dilakukan tidak serta merta menjadikan kendaraan tersebut dapat digunakan secara terus menerus tanpa adanya persyaratan lebih lanjut. Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala merupakan bukti bahwa kendaraan tersebut masih memiliki kelayakan

untuk beroperasi dan pemiliknya telah memenuhi kewajiban perpajakan. Proses ini memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas.

Pengesahan STNK bisa dilakukan secara *offline* atau manual dan *online* atau elektronik. Pengesahan STNK secara manual dilakukan pada pelayanan samsat sedangkan pengesahan STNK secara elektronik dilakukan pada pelayanan samsat *online*. Dalam melakukan pengesahan STNK tentunya memiliki persyaratan yang harus dipenuhi, hal ini bisa dilihat dalam Pasal 61 ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 yang menjelaskan mengenai persyaratan pengesahan STNK secara manual, antara lain:

- a. Mengisi formulir permohonan.
- b. Melampirkan:
  1. Tanda bukti identitas.
  2. Surat kuasa bermaterai cukup dan foto kopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan.
  3. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
  4. Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran. Yaitu tanda bukti setoran pelunasan kewajiban pembayaran biaya administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan/atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor pilihan, dan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang telah divalidasi.

Selanjutnya persyaratan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor secara elektronik, antara lain:

- a. Kendaraan bermotor teregistrasi dalam pangkalan data sistem informasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor Polri.
- b. Status kendaraan bermotor tidak dalam blokir.
- c. Telah melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Seperti yang sudah dijelaskan dalam Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 61 ayat (3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pengesahan STNK wajib melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor terlebih

<sup>15</sup> Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>16</sup> Pasal 64 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

dahulu. Pembayaran pajak kendaraan bermotor dibayarkan dengan jumlah yang tertera dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) . Setiap daerah di Indonesia berwenang mengatur besaran pajak kendaraan bermotor di daerahnya masing-masing, hal ini dijelaskan dalam Pasal 279 ayat (2) huruf a dan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Hal yang sama juga dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Oleh karena itu, pajak kendaraan bermotor di setiap daerah di Indonesia akan memiliki jumlah yang berbeda-beda.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tercantum peraturan yang mengatur tentang penghitungan pajak kendaraan bermotor. Sebagaimana dalam pasal 5 menjelaskan tentang:

1. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok, yaitu nilai Jual Kendaraan Bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
2. Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
3. Bobot sebagaimana dimaksud pada point 1 dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi dan koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
4. Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
5. Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada point 4 adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
6. Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada point 4 ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.

7. Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
  - a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
  - b. penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
  - c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama
  - d. harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;
  - e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;
  - f. harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan
  - g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
8. Bobot sebagaimana dimaksud pada point 1 dihitung berdasarkan faktor-faktor:
  - a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor
  - b. jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan
  - c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.
9. Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.
10. Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada point 9 ditinjau kembali setiap tahun. Kemudian dalam pasal 6 menjelaskan tentang penghitungan yang berkaitan dengan tarif pajak untuk kendaraan bermotor yang dimiliki oleh perseorangan. Hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen) dan untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama. Tarif Pajak Kendaraan

Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen). Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen). Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Kemudian dalam pasal Pasal 7 menjelaskan tentang besaran pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Pemungutan pajak tahun berikutnya dilakukan di kas daerah atau bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Kendaraan bermotor yang telah melakukan registrasi dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara hukum telah memiliki legalitas untuk beroperasi di wilayah kendaraan tersebut terdaftar, akan tetapi lain halnya jika kendaraan tersebut akan beroperasi di daerah lain, dalam hal ini kendaraan luar daerah yang akan beroperasi di Sulawesi Utara.

Menurut Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan bermotor dari luar daerah yang telah beroperasi di Sulawesi Utara lebih dari 3 (tiga) bulan secara terus menerus wajib melaporkan kepada Kepolisian Daerah Sulawesi Utara. Akan tetapi menurut Bapak Iptu. Hentje Kumolontang selaku Kanit III Patroli Jalan Raya Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Utara bahwa agar kendaraan bermotor dari luar daerah yang akan beroperasi di Sulawesi Utara bisa memiliki legalitas, pemilik dari kendaraan wajib melapor kepada pihak yang berwenang sesegera mungkin setelah tiba di daerah Sulawesi Utara. Kendaraan bermotor yang telah melapor akan menerima Surat Izin Operasional yang memiliki masa berlaku selama 3 (tiga) bulan. Setelah selesai masa berlaku dari surat izin operasional tersebut, pemilik kendaraan diimbau agar segera memutasikan kendaraan.<sup>17</sup>

<sup>17</sup> Wawancara kepada Iptu. Hentje Kumolontang di Polda Sulut, 30 Oktober 2024, jam 13.23 WITA.

<sup>18</sup> <https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20230620144556-584-964282/syarat-cara-dan-biaya-mutasi-motor->

Mutasi kendaraan merupakan proses pencabutan berkas dari Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) asal kendaraan tersebut terdaftar untuk didaftarkan di samsat sesuai dengan domisili baru dari pemilik. Mutasi kendaraan dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yakni mutasi satu daerah dan mutasi ke daerah lain atau antarprovinsi. Mutasi satu daerah adalah perpindahan alamat pemilik kendaraan dari satu wilayah samsat ke wilayah samsat lain dengan nomor polisi yang sama. Contohnya, pemilik kendaraan yang sebelumnya berdomisili di Manado dengan nomor polisi DB berpindah alamat di Tomohon dengan nomor polisi yang tidak berubah. Artinya, nomor polisi tetap sama walaupun berpindah samsat. Sedangkan mutasi ke daerah lain adalah perpindahan alamat pemilik kendaraan dari satu wilayah samsat ke wilayah samsat lain dengan nomor polisi yang berbeda. Contohnya, pemilik kendaraan yang sebelumnya berdomisili di Manado dengan nomor polisi DB berpindah alamat di Gorontalo dengan nomor polisi DM.<sup>18</sup> mutasi kendaraan ke daerah lain dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor disebutkan sebagai “Mutasi Kendaraan Bermotor Keluar Wilayah Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor”. Mutasi kendaraan bermotor ke daerah lain dijelaskan dengan rinci dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021.

Berkaitan dengan hal mutasi yang harus diperhatikan adalah dalam pasal 40, yaitu dalam hal mutasi Ranmor keluar wilayah Regident Ranmor, dilaksanakan oleh kelompok kerja pada unit pelaksana Regident mutasi Ranmor. Kelompok kerja pada unit pelaksana Regident Mutasi Ranmor melakukan kegiatan, yaitu pemeriksaan berkas permohonan, pemberitahuan secara tertulis dan mengembalikan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan, apabila dokumen persyaratan tidak lengkap, pemberitahuan kepada pemohon untuk melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak mutasi keluar wilayah Regident Ranmor, penerimaan bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak mutasi keluar wilayah Regident Ranmor, pencetakan tujuan mutasi keluar wilayah Regident Ranmor pada lembar perubahan di BPKB, pengambilan arsip BPKB pada unit

<https://www.google.com/search?q=antarprovinsi%23%3A%3Atext=Pemilik%20sepeda%20motor%20yang%20berpindah.mutasi%20daerah%20lain%20atau%20antarprovinsi>. (diakses pada 30 Oktober 2024)

pelaksana Regident kepemilikan Ranmor dan arsip STNK pada unit pelaksana regident pengoperasian Ranmor, penggabungan arsip BPKB dan STNK, pencetakan surat pengantar mutasi keluar wilayah Regident Ranmor, penandatanganan dokumen mutasi keluar wilayah Regident Ranmor oleh pejabat yang berwenang secara manual dan/atau elektronik, penyerahan dokumen mutasi keluar wilayah Regident Ranmor dan surat keterangan pengganti STNK kepada pemohon untuk diserahkan kepada unit pelaksana Regident mutasi Ranmor tujuan, pencatatan dalam buku register dan pangkalan data sistem informasi Regident Ranmor dan penghapusan data Regident Ranmor pada unit layanan BPKB dan Sarnsat, setelah dilakukan pengecekan silang data Ranmor secara elektronik dan atau melalui surat dari unit pelaksana Regident mutasi Ranmor tujuan. Surat Keterangan pengganti STNK, berfungsi sebagai pengganti STNK selama proses mutasi keluar wilayah Regident Ranmor, yang berlaku paling lama 60 (enam puluh) hari.<sup>19</sup>

Selanjutnya dalam pasal 41 menyatakan bahwa, berdasarkan penyerahan dokumen Mutasi Ranmor keluar wilayah Regident, pada unit pelaksana ini mutasi Ranmor Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah/Kepolisian Resor tujuan, petugas melakukan:

- a. pemberitahuan kepada pemohon untuk melakukan Cek Fisik Ranmor;
- b. pencocokan hasil Cek Fisik Ranmor dengan dokumen mutasi Ranmor keluar wilayah Regident;
- c. penelitian kelengkapan, keabsahan dan pengecekan silang dokumen mutasi Ranmor keluar wilayah Regident, ke unit pelaksana Regident mutasi Ranmor asal secara manual dan/elektronik;
- d. pemberitahuan secara tertulis dan mengembalikan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan, apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf c, dokumen tidak lengkap;
- e. pemilahan dokumen mutasi Ranmor keluar wilayah Regident, menjadi 2 bagian yaitu:
  1. arsip BPKB; dan
  2. arsip STNK;
- f. penyerahan arsip BPKB sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1 kepada unit pelaksana Regident kepemilikan Ranmor untuk penerbitan BPKB; dan

- g. penyerahan arsip STNK sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 2 kepada unit pelaksana Regident pengoperasian Ranmor untuk penerbitan STNK dan TNKB dengan melampirkan tanda bukti pendaftaran BPKB.

Kemudian dalam pasal 42 Setiap kelompok kerja pada Unit Pelaksana Regident mutasi Ranmor wajib mencatat semua kegiatan dan kejadian dalam buku register dan/atau secara elektronik pada pangkalan data sistem informasi Regident Ranmor. Unit pelaksana Regident Mutasi Ranmor berkedudukan di:

- a. Kantor Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah;
- b. Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor; atau
- c. Kantor bersama Samsat.

## B. Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Luar Daerah Yang Beroperasi di Sulawesi Utara

Negara merupakan sebuah organisasi politik yang di dalamnya ada masyarakat. Seperti adagium *ubi societas ibi ius* yang artinya di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Maka dari itu keberadaan negara akan selalu diikuti dengan adanya hukum.<sup>20</sup> Hukum sendiri memiliki definisi bahwa hukum adalah segala bentuk aturan yang memiliki sifat memaksa dan diberlakukan oleh badan yang berwenang. Akan tetapi menurut Immanuel Kant bahwa sampai sekarang para ahli hukum masih mencari definisi hukum. Sulitnya mendefinisikan apa arti hukum yang sebenarnya dikarenakan adanya sudut pandang yang berbeda-beda terhadap hukum yang berlatar belakang pada perbedaan dalam titik tolak memahami hakikat dari hukum, luasnya cakupan hukum, tingkat intelektualitas, ataupun soal selera saja.<sup>21</sup>

Hugo Sinzheimer mengelompokkan hukum menurut penekanan pada sudut pandang tertentu, yaitu:

1. Definisi-definisi yang melihat hukum terutama sebagai peraturan atau norma, dengan demikian definisi-definisi tersebut melihat hukum sebagai hukum normatif. Antara lain:
  - a. Menurut John Austin, hukum positif adalah perintah langsung maupun tidak langsung dari raja atau badan yang berdaulat dalam kedudukan politis sebagai yang *superior*. Istilah hukum positif digunakan karena John Austin menekankan bahwa hukum adalah hukum yang dibuat oleh yang memiliki kekuasaan

<sup>19</sup> Pasal 40 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

<sup>20</sup> Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017) Hlm. 47.

<sup>21</sup> *Ibid*, Hlm. 11.

- dalam suatu negara sehingga merupakan hukum yang dapat diterapkan oleh penguasa negara.
- b. Menurut Hans Kelsen, hukum merupakan suatu sistem norma-norma yang mengatur segala perilaku yang dibuat oleh manusia.
  - c. Menurut Gustav Radbruch, hukum adalah kompleks aturan umum untuk hidup bersama manusia yang berorientasi pada kemanfaatan atau keadilan.
2. Definisi-definisi yang melihat hukum sebagai hukum ideal. Mereka yang memiliki pandangan seperti ini pada umumnya melihat adanya hukum yang lebih tinggi kedudukannya daripada hukum yang dibuat oleh manusia yang memiliki begitu banyak kekurangan. Antara lain:
- a. Menurut Victor Hugo, hukum adalah keadilan dan kebenaran (*Le droit, c'est le juste et le Vrai*)
  - b. Menurut St. Augustinus (354-430), hukum yang tidak adil sama sekali bukan hukum (*unjust law is no law at all*). Pernyataan ini disuarakan bahwa keadilan sebagai inti dari hukum.
3. Definisi-definisi yang melihat hukum sebagai kenyataan hukum (*rechtelijke werkelijkheid*), yaitu definisi hukum yang memiliki sifat sosiologis. Antara lain:
- a. Menurut F.C. von Savigny, hukum adalah kehidupan manusia itu sendiri yang dilihat dari sudut pandang tertentu.
  - b. Menurut H.J. Hamaker, hukum adalah pantulan dari kehidupan masyarakat.
  - c. Menurut L.J. van Apeldoorn, hukum adalah masyarakat itu juga yang hidup manusia itu sendiri dilihat dari sudut tertentu, yakni sebagai pergaulan hidup yang teratur.<sup>22</sup>

Hukum memiliki karakteristik atau sifat yang membedekannya dengan lembaga-lembaga masyarakat yang lain seperti politik, ekonomi, dan sebagainya. Berdasarkan definisi-definisi hukum dan pengertian-pengertian yang berbeda-beda yang dikemukakan sebelumnya oleh para ahli dapat dikemukakan beberapa karakteristik hukum, sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Berupa norma-norma atau peraturan-peraturan.

- 2. Norma atau peraturan itu dapat tertulis maupun tidak tertulis.
- 3. Memiliki sanksi sehingga berlakunya dapat dipaksakan atau memiliki sifat yang memaksa.
- 4. Paksaan dilakukan oleh badan yang berwenang.

Karena hukum yang memiliki sifat yang memaksa, perlu adanya penegakan hukum sebagai upaya untuk menegakkan dan melaksanakan hukum yang berlaku. menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dilihat dari sudut subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang lebih luas dan dapat diartikan sebagai subjek yang mengupayakan penegakan hukum dalam arti yang sempit. Dari segi subjeknya itu, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya dari aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum tetap berjalan sebagaimana semestinya. Dalam memastikan hukum berjalan dengan semestinya, apabila diperlukan, tindakan memaksa diperkenankan dilakukan oleh aparatur penegakan hukum.<sup>24</sup>

Dalam buku *Ilmu Hukum* yang ditulis oleh Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah pelaksanaan dari pembuatan hukum yang dilakukan secara konkret dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.<sup>25</sup>

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>26</sup> Selanjutnya Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang artinya pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah yang dihadapi, dengan tetap berpegang pada peraturan, walaupun ada diskresi yang memungkinkan pengambilan keputusan tanpa berpegang pada peraturan karena belum ada aturannya.<sup>27</sup> Hal ini menyangkut tentang

<sup>22</sup> *Ibid*, Hlm. 16.

<sup>23</sup> *Ibid*.

<sup>24</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Hlm. 11-12.

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan Kedelapan, 2014), Hlm. 191.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983), Hlm. 5.

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, (Bandung: Bandar Maju, 1990), Hlm. 6.

pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah-kaidah hukum, tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.<sup>28</sup>

Selanjutnya di dalam buku *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, penegakan hukum adalah proses penegakan terhadap hukum yang telah dilanggar agar supaya hukum yang berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia bisa menjadi kenyataan. Dalam proses menegakkan hukum ada tiga unsur penting yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechttssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*).<sup>29</sup>

Secara khusus, P. de Haan, dkk. menguraikan pandangan bahwa penegakan hukum seringkali diartikan sebagai penerapan sanksi. Sanksi merupakan penerapan alat kekuasaan (*machtsgedelen*) sebagai reaksi atas adanya pelanggaran norma hukum.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirangkum bahwa, hakekat dari penegakan hukum adalah upaya untuk menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan bersikap dan bertindak di dalam pergaulan, demi terwujudnya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan keadilan dengan menerapkan berbagai sanksi.<sup>30</sup>

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel (*justiciabelen*) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang artinya bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat yang taat akan hukum mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.

Sebaliknya masyarakat mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum bertujuan untuk manusia, maka penegakan hukum harus memberi manfaat bagi masyarakat. Jangan sampai justru disaat hukum ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

Unsur yang ketiga yaitu keadilan. Masyarakat sangat berkeinginan dalam penegakan hukum keadilan selalu diperhatikan. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap individu, dan bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang melakukan kejahatan harus dihukum tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Akan tetapi keadilan bersifat subyektif, individualistik, dan tidak menyama-ratakan; adil bagi si A belum tentu dirasakan adil bagi si B.<sup>31</sup>

Penegakan hukum kendaraan luar daerah yang beroperasi di Sulawesi Utara berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Iptu. Hentje Kumolontang selaku Kanit III Patroli Jalan Raya Ditlantas Polda Sulawesi Utara menyampaikan bahwa, berdasarkan apa yang disampaikan dalam undang-undang tidak ada sanksi khusus untuk memberatkan kendaraan luar daerah yang beroperasi di Sulawesi Utara ketika telah melewati batas masa berlakunya surat izin operasional. Adapun yang menjadi tugas dari kepolisian ketika mendapati kasus tersebut adalah hanya untuk mengimbau setiap kendaraan luar daerah yang beroperasi di Sulawesi Utara untuk segera memutasikan kendaraanya.<sup>32</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Bahwa kendaraan luar daerah yang beroperasi di Sulawesi Utara memiliki legalitas sesuai dengan aturan yang berlaku. Akan tetapi memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu harus memiliki surat izin operasional yang memiliki masa berlaku selama 3 (tiga) bulan. Setelah selesai masa berlakunya surat izin operasional, diimbau untuk segera memutasikan kendaraan agar supaya dapat menciptakan ketertiban hukum dan jika ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dapat memudahkan pihak terkait untuk membantu menyelesaikan masalah. Akan tetapi masih banyak kendaraan yang beroperasi di Sulawesi Utara tidak memiliki surat izin operasional.
2. Belum adanya Penegakan Hukum atau penerapan sanksi terhadap kendaraan luar daerah yang beroperasi di Sulawesi Utara. Sesuai dengan aturan yang berlaku mengenai kendaraan yang beroperasi di luar daerah terdaftar, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, kendaraan yang beroperasi di luar daerah terdaftar selama 3 (tiga) bulan secara terus-menerus hanya diwajibkan untuk melapor kepada pihak kepolisian tetapi tugas dari pihak kepolisian adalah untuk tetap mengimbau agar dapat melaporkan dan/atau memutasikan kendaraan yang ada.

### B. Saran

1. Kendaraan luar daerah yang beroperasi di Sulawesi Utara sebaiknya segera membuat

<sup>28</sup> *Ibid.* Hlm. 4.

<sup>29</sup> Sudikno Mertokusumo dan Adriaan Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), Hlm. 1.

<sup>30</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), Hlm. 226-227

<sup>31</sup> Sudikno Mertokusumo dan Adriaan Pitlo, *Op.cit.*, Hlm. 2.

<sup>32</sup> Wawancara kepada Iptu. Hentje Kumolontang di Polda Sulut, 30 Oktober 2024, jam 13.29 WITA.

surat izin operasional agar kendaraan tersebut dapat memiliki legalitas dalam mengoperasikan kendaraan bermotor di jalan yang ada di wilayah Sulawesi Utara. Hal ini dapat membantu pihak kepolisian dalam melakukan penyelidikan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan berkaitan dengan kendaraan tersebut.

2. Sebagaimana ketentuan yang berlaku berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pihak pemerintah harus lebih lagi mempertajam ketentuan undang-undang ini agar supaya ada sanksi yang dikenakan kepada setiap pengendara kendaraan bermotor yang mengoperasikan kendaraan di luar daerah terdaftar apabila kendaraan tersebut telah menetap di satu daerah tanpa melakukan proses mutasi kendaraan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Arliman, Laurensius. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish, Desember 2015
- Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johny. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Fadhallah, R. A., *Wawancara*, Jakarta: UNJ Press, 2020,
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan 1, 2010.
- Hamzah, Andi. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ishaq. *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, Edisi 1, Cetakan 6, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno dan Pitlo, Adriaan. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan Kedelapan, 2014.
- Rasjidi, Lili dan Putra, Ida Bagus Wyasa. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Fikahati Aneska, 2012.
- Rumokoy, Donald Albert dan Maramis, Frans. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

- Simanjuntak, P. N. H. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983.
- Soekanto, Soerjono. *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*. Bandung: Bandar Maju, 1990.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-18, 2017
- Sumbu, Telly. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sunarno, Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Tutik, Titik Triwulan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.

### JURNAL

- Kumajas, Merry L., Sidayang, S., Kasenda, Marven A., Mesra, R. *Analisis Sosiologi Hukum Maraknya Siswa di Amurang Membawa Kendaraan ke Sekolah Berdasarkan UU Nomor 22, Pasal 77 Ayat 1, IJSED*, Volume 5, Issue 1, 2023.
- Octovian, Hesekiel Kevin. *Efektivitas Nilai Pajak Terhadap Objek Pajak Ditinjau dari Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor*. Universitas Kristen Indonesia, 2021.

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Buku II. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2021 tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

### INTERNET

- <https://kbki.kemdikbud.go.id/> (diakses pada 20 Oktober 2024)

<https://peraturan.bpk.go.id/Search?keywords=sulawesi+utara> (diakses pada 4 Mei 2024).

<https://sulut.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDUjMg==/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota.html> (diakses pada 12 Oktober 2024)

<https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20230620144556-584-964282/syarat-cara-dan-biaya-mutasi-motor-antarprovinsi#:~:text=Pemilik%20sepeda%20motor%20yang%20berpindah,mutasi%20daerah%20lain%20atau%20antarprovinsi.> (diakses pada 30 Oktober 2024)

## REFERENSI

Data Kendaraan Provinsi Sulawesi Utara, *Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara Direktorat Lalu Lintas*, 2024.

Jumlah Kendaraan Luar Daerah yang Beroperasional di Wilayah Sulawesi Utara, *Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara Direktorat Lalu Lintas*, 2024.

## WAWANCARA

Kumolontang, Hentje. Ditlantas Polda Sulut. 30 Oktober 2024. 13.10 WITA.